



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 451/PdtP/2013/PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Abd. Karim bin Daude, umur **56** tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Dusun Watang Ponre, Desa Salebba, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**; **Halwiah binti Ruki**, umur **54** tahun. Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Dusun Watang Ponre, Desa Salebba, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**;

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi pemohon I dan pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal, 16 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Register Nomor 0451/Pdt.P/2013/PA.Wtp., tanggal 16 Oktober 2013 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 30 Oktober 1978 di Desa Salebba, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
2. Bahwa, yang mengawinkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam desa setempat bernama Ambo dan yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Ruki dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu 1. Sukiman dan 2. Babbo dengan mahar berupa 1 batang pohon durian yang terletak di Desa Salebba, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
3. Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jelek dan pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa, perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan.
5. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tidak memperoleh buku nikah disebabkan karena kelalaian pemohon I dan pemohon II pada saat pencatatan pernikahan.
6. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Desa Salebba,

Hal Idari 5 PentNo 451/Pdt P/2013/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
Ridwan bin Abd. Karim, umur 32 tahun, Samsuriadi bin Abd. Karim, umur 31 tahun dan
ASRUL BIN Abd. Karim, umur 19 tahun.

7. Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu untuk pengurusan buku nikah dan hal-hal yang membutuhkan penetapan pengesahan nikah.
8. Bahwa, pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon I dan pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon I (Abd. Karim bin Daude) dengan pemohon II (Halwiah binti Ruki) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 1978, di Desa Salebba, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan, selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 5082326 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bone pada tanggal 27 Agustus 2012, telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup, kemudian Ketua majelis memberi kode bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah masing-masing :

Saksi-saksi:

Sukiman bin Paluppu , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, memberikan keterangan sebagai berikut

- **Bahwa saksi kenai Pemohon I, dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon I.**

Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1978 di Desa Salebba, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone .

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilangsungkan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Ambo, wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Ambo, sedang saksi

Hal 2 dari 5 Pent No 451/Pdt P/2013/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya masing-masing bemama Sukiman dan Babbo dengan maskawin 1 pohon durian yang terletak di Desa Salebba, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.

- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama dalam pernikahan, pemohon telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa selama pernikahannya, pemohon belum pernah memperoleh Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone..
- Bahwa Pengesahan Nikah tersebut Pemohon akan mempergunakan untuk pengurusan hal-hal yang membutuhkan Akta nikah.

Burhanuddin bin Daude, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi bersaudara kandung dengan pemohon I.
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tahun 1978 di Desa Salebba, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam setempat yang bemama Ambo, saksi nikah masing-masing bemama Sukiman dan Babbo dengan mahar berupa 1 pohon durian yang terletak di Desa Salebba, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama dalam pernikahan pemohon I dan pemohon telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pemohon belum pernah memiliki Akta nikah karena perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
- Bahwa pengesahan nikah tersebut, pemohon akan mempergunakan untuk memperoleh Akta nikah dan segala hal yang berhubungan dengan Akta nikah.

Hal 3 dari 5 Pent No 451/Pdt P/2013/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut, diberikan oleh pemohon, kemudian pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh pemohon, dengan maksud untuk memperoleh Akta nikah sebab hingga kini belum mempunyai buku nikah, dengan berdasar Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang , bahwa pemohon telah mengajukan bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang benwenang, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajakannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil kesaksian karena saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi dan keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa, karena para saksi telah menghadiri pesta pernikahan pemohon I dengan Pemohon II kemudian hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri dan yang menikahkan adalah Imam Kampung setempat, secara materil telah memenuhi rukun dan syarat

perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon yang amar selengkapnyanya tercantum dalam diktum amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hai 4 dari 5 Pent No 451/Pdt P/2013/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor Peradilan Agama dengan perubahan terakhir menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, Abdul Karim bin Daude dengan Pemohon II, Halwiah binti Ruki, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 1978 di Desa Salebba, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1435 H. oleh Drs.H. Kamaluddin, SH. sebagai ketua majelis, Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH. Dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini. sebagai panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka

Hakim Anggota: **METERAI TEMPEE** Ketua Majelis,
untuk umum dengan dihadiri
para **H. M. Ridwan Pa** pemohon.
M **Drs. M. Yahya .** i>I.H. Kamaluddin, S.H.
lia, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Ora. Hj. Rosmini

Perincian	biaya	
perkara:		Rp 30.000,00. Rp
1. Pendaftaran		400.000,00 Rp
2. Panggilan		50.000,00 Rp
3. Alat tulis kantor		5.000,00 Rp
4. Redaksi		6.000,00
		5. Meterai
Jumlah		Rp 491.000,00

Hal 5 dari 5 Pent No 451 /Pd P/2013/PA Wtp